

Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Perlindungan Data Pribadi dan Kepastian Hukumnya di Indonesia

Muhammad Hanan Nuhi¹, Gathan Sbastyan²,
Achmad Hanif Avicenna Setiady³, Ridha Wahyuni⁴

¹ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta,

² Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta,

³ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta,

⁴ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta,

Corresponding email: wahyuniridha@upnvj.ac.id

Abstrak: Kebocoran data pribadi berpotensi menjadi permasalahan yang serius era perkembangan informasi dan teknologi saat ini. Dalam konteks ini, perlu adanya kepastian guna menjaga keamanan data pribadi seseorang yang hal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia. Menyikapi hal tersebut, Indonesia kemudian mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) guna memberikan perlindungan sekaligus keamanan data pribadi. Namun, UU PDP saat ini belum mampu memberikan perlindungan data pribadi secara optimal sementara untuk masa akan datang, jaminan keamanan data pribadi ini sangat diperlukan mengingat hal ini juga berkaitan dengan hak asasi privasi seseorang untuk memperoleh hak rasa aman. Maka dari itu, penelitian ini penting dilakukan guna mengkaji bagaimana perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi perspektif HAM hak asasi manusia dan kepastian hukumnya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan, serta menggunakan bahan primer dan sekunder yang mendukung. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang perlu dipenuhi. UU PDP memberikan kepastian berupa tanggung jawab Pengendali Data Pribadi, namun di sisi lain, UU PDP belum memberikan perlindungan karena sanksi belum dapat diterapkan dan

belum dibentuknya Lembaga PDP mengakibatkan tidak ada instansi yang dapat melaksanakan pengelolaan data pribadi secara efektif dan khusus.

Kata Kunci: Kebocoran Data Pribadi, Kepastian dan Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia

A. Pendahuluan

Dalam era digital yang semakin maju, pertukaran informasi secara daring telah menjadi sebuah kebiasaan. Namun, dengan keuntungan tersebut juga—menimbulkan resiko yang besar terkait dengan keamanan privasi dan keamanan data pribadi seorang. Kebocoran data pribadi telah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam ranah digital, dan tanpa disadari permasalahan inipun berdampak terhadap permasalahan hak asasi manusia yang berujung menimbulkan pelanggaran ham jika tidak ada penanganan yang serius dari pemerintah. Meskipun dalam mengatasi masalah tersebut pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.⁵¹⁹ Namun pelaksanaannya belum optimal mengingat kasus-kasus kebocoran data pribadi ini masih terus terjadi meskipun undang-undang tersebut telah diberlakukan. Dalam banyak kasus, konsekuensi kebocoran data pribadi dapat sangat merugikan individu, termasuk pencurian identitas, pemerasan, dan bahkan diskriminasi seperti pelecehan, penyerangan fisik, dan masih banyak lagi.⁵²⁰ Kondisi-kondisi tersebut tentu bisa menimbulkan rasa tidak aman terhadap diri seseorang karena sewaktu-waktu mereka bisa mendapatkan ancaman melalui dunia maya tidak hanya secara pribadi bahkan terhadap keluarganya termasuk properti yang ia miliki.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, maka penulis menilai perlu ada upaya serius dari pemerintah untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap data pribadi individu. Hal ini tidak hanya penting untuk melindungi privasi individu, tetapi juga untuk menjaga integritas dan martabat manusia dalam ranah digital yang semakin kompleks dan terhubung. Dalam hal ini, kebocoran data pribadi merupakan masalah serius yang kepastian

519 Hezkiel Bram Setiawan. (2022). Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data. *Journal UPY*, 6(1).

520 N Mardiana. (2023). Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(1)

hukumnya diperlukan demi menjaga keamanan dan hak asasi yang dimiliki seorang individu, hal ini dikarenakan kebocoran data pribadi membuat individu menjadi rentan sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Kebocoran data pribadi berdampak besar pada psikis individu yakni hilangnya rasa aman, menimbulkan kecemasan, ketakutan, dan rasa tidak nyaman pada pribadi suatu individu yang tentunya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena sebagaimana yang kita ketahui, hak untuk mendapatkan rasa aman adalah salah satu hak mendasar dari hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas dan untuk memfokuskan pembahasan di dalam penelitian ini maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana tinjauan HAM terhadap perlindungan data pribadi?; dan bagaimana kepastian hukum bagi perlindungan data pribadi di Indonesia?

Meskipun terkait penelitian ini telah ada penelitian terdahulu yang mengkaji masalah terkait urgensi perlindungan data pribadi dalam memberikan kepastian hukum, yakni penelitian yang dipublikasi dalam jurnal *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar* oleh Putu Sekarwangi Saraswati dan I Nengah Susrama dengan judul “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa peraturan sebelum RUU PDP dirasa belum cukup untuk melindungi data pribadi masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian, penulis mengharapkan RUU PDP benar-benar memberikan kepastian dan perlindungan hukum data pribadi mengingat banyak pihak di era digital yang merugikan masyarakat. Untuk itu, penulis menyarankan kepada Pengendali Data Pribadi nantinya untuk melakukan Pengawasan yang lebih ketat terhadap data pribadi mengingat data pribadi akan menjadi tanggung jawab Pengendali Data Pribadi.⁵²¹ Sementara penelitian ini selain mengkaji mengenai kepastian hukum perlindungan keamanan data pribadi di Indonesia juga melihat persolan ini sebagai bagian dari hak asasi manusia sehingga adanya unsur kebaruan yang diperlukan sebagai sebuah karya ilmiah.

521 Teddy Lesmana. (2021). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(2)

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah suatu proses metode penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka maupun bahan sekunder guna menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁵²² Penelitian ini merupakan penelitian tentang sinkronisasi hukum nasional dengan hak asasi manusia mengenai kebocoran data pribadi. Sumber hukum dari penelitian ini adalah sumber hukum primer yaitu bahan hukum utama yang meliputi peraturan perundang-undangan, kemudian sumber hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, berita, hasil penelitian, dan sebagainya.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual adalah pendekatan konsep dengan menggunakan pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, terutama dalam penelitian ini tentang hak asasi manusia. Sedangkan, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan ataupun regulasi yang kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁵²³ Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, serta Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari martabat kemanusiaan mereka. Selanjutnya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun

522 Ani Purwati (2022). *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing: Surabaya

523 Ika A. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama.

1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan, “*Hak Asasi Manusia adalah serangkaian hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu demi menjaga kehormatan serta perlindungan martabat manusia.*” Hak ini diakui sebagai hak yang fundamental, tak terpisahkan, dan tak dapat ditawar dalam konteks hukum dan moral. hak asasi manusia meliputi hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, kebebasan, keadilan, privasi, dan perlindungan terhadap diskriminasi.

Menjaga, melindungi, dan menghargai hak asasi manusia merupakan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, dan negara. Upaya dalam pemenuhan dan penegakan hak-hak juga tidak terpisahkan dari kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan demikian, kepentingan individu harus sejalan dengan kepentingan umum, sehingga pemenuhan, perlindungan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia harus diimbangi dengan kewajiban dasar dan tanggung jawab yang melekat pada kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵²⁴ Salah satu pemenuhan hak yang penting dalam konteks hak asasi manusia adalah hak atas privasi. Secara konseptual, hak privasi dipahami sebagai sesuatu yang memiliki dasar legitimasi dan bertujuan untuk melindungi kepentingan individu sebagaimana martabat pribadi manusia pada dasarnya. Hal ini berorientasi dan dibenarkan oleh teori-teori kepribadian yang berakar pada kepemilikan diri dan pengembangan diri suatu individu.⁵²⁵ Hak privasi sering dikaitkan dan diperlakukan sebagai konsep perlindungan data. Hak atas privasi mencakup kemampuan individu untuk mengendalikan informasi pribadi mereka, termasuk data pribadi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi perseorangan. Hak privasi perlu dilindungi untuk menjaga hak perorangan, hak tersebut akan meningkatkan nilai kemanusiaan, meningkatkan ikatan antar individu dan meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi.

524 Mutiara, U., & Maulana, R. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 42-54.

525 Róisín Á Costello, Genetic Data and the Right to Privacy: Towards a Relational Theory of Privacy?, *Human Rights Law Review*, Volume 22, Issue 1, March 2022, <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngab031>

Data pribadi mengacu pada informasi spesifik yang terkait dengan individu, yang dapat digunakan untuk mengenali atau mengidentifikasi orang tersebut sebagai pemilik data.⁵²⁶ Data pribadi merupakan informasi perorangan yang dijaga, disimpan, dan dipelihara kebenarannya serta dijaga kerahasiaannya.⁵²⁷ Hingga saat ini, dalam beberapa peraturan internasional dan regional seperti dalam Direktif Perlindungan Data Uni Eropa, Konvensi Perlindungan Data Uni Eropa, dan Pedoman OECD, “data pribadi” mengacu pada segala informasi yang terkait dengan individu yang dapat teridentifikasi atau dapat diidentifikasi (*information relating to an identified or identifiable natural person*).⁵²⁸ Data pribadi perlu didefinisikan untuk memastikan maksud dari data pribadi itu sendiri dan dapat berfungsi untuk menjamin perlindungan yang kuat akan data tersebut

Perlindungan terhadap data pribadi menjadi bagian penting dari hak asasi manusia yang menjamin keamanan dan privasi individu. Hal didukung pemikiran ini sejalan dengan mandat konstitusi sebagaimana tercantum di dalam Pasal 28G ayat 1 “*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*, selanjutnya, Pasal 30 Undang-Undang No.39/1999 menyatakan” setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat” sementara kewajiban bagi pemenuhan dan perlindungan hak-hak tersebut menjadi tanggung jawab negara hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 39/1999 menyatakan “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang ini serta peraturan perundang-undangan lainnya” dalam konteks pengaturan ini maka jelaslah bahwa Perlindungan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara yang juga

526 European Union. Council of Europe. European Court of Human Rights, hal. 36.

527 Edmon Makarim. (2023). *Perlindungan Privacy dan Personal Data*. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K1-RJ-20200701-114522-4891.pdf>. Diakses pada 2 April 2024

528 Mark F. Kightlinger, E. Jason Albert, and Daniel P. Cooper. Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data

telah terintegrasi ke dalam konstitusi negara hal ini sesuai dengan pengaturan mengenai perlindungan HAM di dalam Pasal 28 A sampai Pasal 28 J amandemen ke II (dua) UUD 1945.⁵²⁹

Merujuk pada beberapa pasal di atas setidaknya dapat diartikan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman terhadap perlindungan diri pribadi yang data pribadi, baik dalam lingkup penyimpanan, penggunaan, maupun penyebarannya. Perlindungan data pribadi menuntut terhadap pentingnya menjaga integritas dan keamanan informasi individu. Kemudian penting juga untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut patut dihormati dan dilindungi oleh setiap orang termasuk memastikan pelibatan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum dan perundang-undangan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.

Konsep perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia menyoroti urgensi pengakuan serta perlindungan yang lebih intens terhadap hak individu atas informasi pribadi mereka, terutama dalam konteks era digital pada saat ini yang terus berkembang dengan cepat. Aspek penting yang harus mendapatkan sorotan mendalam adalah privasi dan kebebasan individu yang merupakan hak fundamental dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Privasi tidak hanya melibatkan hak untuk tidak diganggu dalam kehidupan pribadi, melainkan juga hak untuk memiliki kontrol langsung terhadap informasi pribadi, sehingga perlindungan data pribadi menjadi suatu hal yang penting dalam mewujudkan hak ini.⁵³⁰ Hal ini mencakup kebijakan yang memungkinkan individu untuk menentukan bagaimana cara data mereka dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan dibagikan.

Privasi merupakan hak yang sangat penting dalam menjaga martabat manusia dan merupakan dasar dari hak asasi manusia. Perlindungan atas hak ini juga telah diatur di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), terutama dalam pasal 12 yang menyatakan bahwa “setiap individu memiliki hak untuk tidak diganggu secara sembarangan dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, atau

529 Ridha wahyuni, Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal Warga Terdampak Pengusuran di Kawasan Perkotaan Perspektif HAM, Jurnal Yuridis, Vol.9 No.1, 2022, <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/4170>

530 Djafar, et al. (2018). *Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia: Orisinalitas dan Tantangan dan Penerapannya*. Jakarta: LBG Pers

komunikasi mereka”.⁵³¹ Hak privasi mencakup kemampuan individu untuk mengontrol siapa yang memiliki informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia hal ini merujuk pada konsep bahwa setiap orang memiliki hak untuk memutuskan apakah mereka akan membagikan atau bertukar data pribadi mereka, serta memiliki hak untuk memastikan bahwa data pribadi mereka aman dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, atau penggunaan yang tidak diinginkan. Maka dari itu, sudah seharusnya terdapat kepastian hukum untuk memberikan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

2. Kepastian Hukum Bagi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Semakin meningkatnya jumlah pengguna internet, maka diperlukan suatu perubahan regulasi yang mengikuti pola perilaku dan kebutuhan masyarakat. Indonesia memerlukan suatu payung hukum yang dapat mengikuti perkembangan teknologi berupa peraturan hukum yang bisa memastikan adanya perlindungan data pribadi, secara data pribadi adalah bagian dari hak asasi manusia.⁵³² Indonesia sendiri memiliki beberapa regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, diantaranya adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Undang-Undang Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Namun, regulasi tersebut belum terintegrasi dan mengatur khusus sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi seseorang, mengingat perkembangan informasi dan teknologi yang semakin meningkat, diperlukan regulasi khusus yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan.⁵³³ Maka dari itu, Indonesia mengesahkan Undang-

531 Nanang Subekti, I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani , Arief Hidayat. (2023). Konstitusionalisme Digital di Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1)

532 Daliya Veliulova. (2023). Legal regime of protection of personal data in national legislations. *Journal of Foreign Legislation and Comparative Law*.

533 Karo, R. P. K., & Prasetyo, T. (2020). *Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia: perspektif teori keadilan bermartabat*. Nusa Media.

Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada 17 Oktober 2022. UU PDP berfungsi untuk mengamankan perlindungan data pribadi dan juga menjamin adanya penghormatan akan pentingnya perlindungan hak-hak privasi seseorang selama yang bersangkutan berada di wilayah negara Indonesia, sehingga UU PDP bukan hanya untuk kepentingan masyarakat Indonesia, namun juga terdapat kepentingan pihak asing di Indonesia.⁵³⁴ UU PDP tentunya ditujukan untuk menjadi payung hukum bagi tata kelola data pribadi warga negara dan para penyelenggara pemerintahan.

Tata kelola data pribadi yang baik dan terlindungi merupakan hak perseorangan sebagai pemberi data pribadi, maka dari itu perlindungan hukum sangat penting sebagai sarana mengakomodasi kepentingan perseorangan itu sendiri.⁵³⁵ Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum adalah bahwa hukum berasal dari Tuhan, hukum bersifat abadi dan tidak dapat dipisahkan dari moral. Data pribadi dalam UU ITE dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik adalah data pribadi yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran, serta dilindungi kerahasiaannya. Maka dari itu, data pribadi perseorangan sangat berhubungan dengan kehidupan perseorangan tersebut, dengan kata lain, data pribadi adalah gambaran kehidupan perseorangan. Sudah seharusnya data pribadi mendapatkan perlindungan yang baik dan benar, yaitu melalui UU PDP. Perlindungan hukum terhadap data pribadi diperlukan oleh negara Indonesia karena belum adanya kepastian hukum terhadap korban suatu kejahatan data pribadi yang esensinya merupakan hak asasi manusia.

Masalah terkait kebocoran data memerlukan solusi yang pasti dan aman, mengingat semakin meningkatnya perkembangan teknologi juga menimbulkan dampak negatif salah satunya peningkatan kejahatan di dunia maya, hal tersebut menjadi salah satu utama terhadap pengesahan UU PDP.⁵³⁶ Meskipun begitu,

534 Fauzy, E., & Nabila Alif Radika Shandy. (2023). Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Lex Renaissance*, 7(3).

535 Purnamasari, N. N. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Marketplace*. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin

536 Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2019). *5 Alasan Mengapa Data*

pasca disahkannya UU PDP, masih juga terdapat beberapa kasus terkait kebocoran terhadap data pribadi, antara lain berkenaan kasus kebocoran pada data nasabah Bank BSI. Menurut Pasal 1 ayat 4 UU PDP, pihak BSI termasuk pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan Pengendalian Data Pribadi karena memegang kendali terhadap bagaimana data nasabah diproses dan sudah jelas bahwasannya dalam praktik perbankan pihak BSI dianggap telah lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam mengamankan data pribadi nasabahnya, namun sayangnya manajemen BSI hingga saat ini belum mengakui kesalahan atas tanggung jawab mereka, BSI tidak memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada nasabah, dan malah menyampaikan ke publik bahwa kebocoran tersebut adalah kelumpuhan saat proses *maintenance* aplikasi. Hingga saat ini, nasabah belum mendapat perhatian dan perlindungan yang memadai sebagai korban kebocoran data pribadi oleh Bank BSI.

Kebocoran data pribadi nasabah membuktikan bahwa Bank BSI sebagai Pengendali Data Pribadi belum melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi karena terdapat kebocoran oleh peretas, hal ini mengartikan bahwa kebocoran tersebut menyebabkan data pribadi dapat diakses oleh peretas dan bisa diperjual belikan.⁵³⁷ Melalui UU PDP, jika Pengendali Data Pribadi tidak melaksanakan kewajibannya yakni untuk melindungi data pribadi terhadap penggunaan, penyalahgunaan, kerusakan, dan kehilangan data pribadi yang tidak sah. Menurut UU PDP, nasabah sebagai pengguna yang dirugikan dapat menuntut Pengendali Data Pribadi yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik melalui lembaga pengawas perlindungan data pribadi (Lembaga PDP), namun mengingat sampai saat ini lembaga tersebut belum terbentuk, sehingga mekanisme penegakan hukum dalam UU PDP belum mampu berjalan maksimal dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum.

Pribadi Perlu Dilindungi. https://www.kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan_media. Diakses pada tanggal 1 April 2024

537 Maysha. (2023). *UU dan Komisi Perlindungan Data Pribadi Belum Aktif, Kebocoran Kembali Terjadi.* <https://nasional.kontan.co.id/news/uu-dan-komisiperlindungan-data-pribadi-belum-aktif-kebocoran-kembali-terjadi>. Diakses pada tanggal 1 April 2024

Masih terdapatnya kasus kebocoran data pribadi yang terjadi saat ini, bahkan setelah diundangkannya UU PDP adalah karena UU PDP belum bisa terlaksana secara optimal, salah satu penyebabnya adalah karena sanksi hukum belum bisa diterapkan hingga Oktober 2024 dan juga belum adanya pembentukan Lembaga PDP.⁵³⁸ Peraturan mengenai lembaga tersebut tertuang dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60 UU PDP. Lembaga PDP sangatlah diperlukansegera, mengingat Lembaga PDP akan memiliki tugas untuk memastikan keamanan sistem elektronik dalam pengelolaan data pribadi, untuk mencapai standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan mengatur sanksi hukum dan sanksi administratif secara optimal. Lembaga PDP harus dibentuk secara independen dan bebas dari pengaruh lembaga lainnya, sebab Lembaga PDP memiliki fungsi khusus tersendiri. Dengan Pembentukan Lembaga PDP yang independen diharapkan dapat melindungi keamanan data pribadi dan meningkatkan kepercayaan publik kepada masyarakat.⁵³⁹

Mengingat hingga saat ini sanksi belum dapat diterapkan dan belum ada lembaga yang secara khusus mengawas perlindungan data pribadi, sehingga nasabah atau korban yang dirugikan baru dapat menggugatsecaraperdataatasdatapribadiyangmengalamikebocoran. Perusahaan yang mengelola data pribadi pengguna berarti bahwa data pribadi tersebut adalah tanggung jawab perusahaan tersebut, baik itu diretas oleh pihak ketiga maupun kelalaian perusahaan yang sengaja membocorkan.⁵⁴⁰ Tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) UU PDP yang berbunyi “*Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*” Maka dari itu, korban dapat melaporkannya dengan dasar wanprestasi. Sanksi hukum pelaku wanprestasi antara lain membayar ganti rugi yang

538 Ayuningtyas, E. S. (2023). *Urgensi Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

539 Juaningsih, I. N., Hidayat, R. N., Aisyah, K. N., & Rusli, D. N. (2021). Rekonsepsi Lembaga Pengawas terkait Perlindungan Data Pribadi oleh Korporasi sebagai Penegakan Hak Privasi berdasarkan Konstitusi. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*.

540 Karo, R. P. P. K. (2022). Borrower's Right to a Sense of Security in Illegal Peer to Peer Lending in Indonesia Perspective of Dignified Justice Theory. *J. Legal Ethical & Regul.*

diderita kreditur dan pembayaran biaya perkara bila sudah terbukti di muka hakim dengan penetapan dari hakim. Dituangkan juga pada Pasal 64 UU PDP bahwa penyelesaian sengketa PDP bisa dilakukan melalui pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan hukum nasional berupa UU PDP dilakukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi. UU PDP memberikan kepastian hukum berupa peraturan kewajiban dan tanggung jawab Pengendali Data Pribadi dalam jalannya prosedur dan mekanisme pengelolaan data pribadi. Jika terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian yang berakibat pada kerugian data pribadi perseorangan, Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab. Di sisi lain, perlindungan hukum dalam UU PDP belum secara penuh memberikan perlindungan terhadap data pribadi, karena sanksi belum dapat diterapkan hingga Oktober 2024, maka individu, atau badan hukum yang melanggar peraturan pengelolaan data pribadi tidak akan mendapat sanksi sesuai dengan hukum, dengan kata lain UU PDP belum memberikan perlindungan yang optimal. Selain itu, belum terbentuknya Lembaga PDP mengakibatkan tidak ada instansi yang dapat memastikan pengelolaan data pribadi terlaksana secara efektif dan khusus.

D. Kesimpulan

1. Hak asasi manusia melekat pada setiap individu dan perlu dilindungi untuk menjaga nilai kemanusiaan dan meningkatkan ikatan antar individu. Salah satu hak yang termasuk kedalam hak dasar manusia (HAM) adalah perlindungan data pribadi, hal ini sebagaimana di atur di dalam Pasal 28 G ayat (1) Jo Pasal 30 Undang-Undang No. 39/199 Jo Pasal 71 Undang-Undang 39/1999 Tentang HAM. Konsep perlindungan data pribadisebagai bagian dari hak asasi manusia, hal ini cukup menegaskan mengenai kepentingan setiap orang untuk memperoleh jaminan perlindungan data pribadi sertakewajiban negara dalam hal ini pemerintah agar mampu memberikan kepastian hukum sebagai bagianperlindungan data pribadi dari segala bentuk tindakan merugikan dari pihak lain;

2. Kepastian hukum guna perlindungan data pribadi di Indonesia pada hakikatnya sudah tertuang dalam UU PDP. UU PDP bertujuan untuk mengamankan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia yakni dalam bentuk perlindungan data pribadi dan memastikan kepentingan data pribadi setiap individu. Masih terjadinya kasus kebocoran data pribadi setelah diundangkannya UU PDP membuktikan bahwa UU PDP belum bisa diimplementasikan secara afektif, salah satu alasannya karena sanksinya belum bisa diterapkan dan juga belum adanya pembentukan Lembaga PDP, dengan kata lain, UU PDP belum bisa memberikan perlindungan hukum bagi korban yang dirugikan. Meskipun begitu, UU PDP sudah mengatur mengenai tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam UU PDP.

E. Saran

Adapun saran yang dirumuskan atas permasalahan yang dibahas adalah bahwa perlindungan hukum merupakan tanggung jawab pemerintah dan juga masyarakat. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebocoran data pribadi yang dapat mengganggu hak asasi manusia setiap individu, sanksi yang sudah diatur dalam UU PDP harus diberlakukan secara tegas terhadap individu atau badan hukum yang melanggarnya, pemerintah juga perlu mempercepat pembentukan Lembaga PDP mengingat Lembaga PDP sudah diatur dalam UU PDP. Kemudian untuk masyarakat agar memperhatikan keamanan data pribadi masing-masing dengan tidak menyebarkannya jika tidak diperlukan.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Ani Purwati (2022). *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing: Surabaya
- Djafar, et al. (2018). *Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia: Orisinalitas dan Tantangan dan Penerapannya*. Jakarta: LBG Pers
- Ika A. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama.
- Karo, R. P. K., & Prasetyo, T. (2020). *Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia: perspektif teori keadilan bermartabat*. Nusa Media.

Jurnal

- Fauzy, E., & Nabila Alif Radika Shandy. (2023). Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Lex Renaissance*, 7(3).
- Juaningsih, I. N., Hidayat, R. N., Aisyah, K. N., & Rusli, D. N. (2021). Rekonsepsi Lembaga Pengawas terkait Perlindungan Data Pribadi oleh Korporasi sebagai Penegakan Hak Privasi berdasarkan Konstitusi. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*.
- Karo, R. P. P. K. (2022). Borrower's Right to a Sense of Security in Illegal Peer to Peer Lending in Indonesia Perspective of Dignified Justice Theory. *J. Legal Ethical & Regul.*
- Lesmana, Teddy. (2021). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(2)
- Mutiara, U., & Maulana, R. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 42-54.
- N, Mardiana. (2023). Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(1)
- Róisín Á Costello, Genetic Data and the Right to Privacy: Towards a Relational Theory of Privacy?, *Human Rights Law Review*, Volume 22, Issue 1, March 2022, <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngab031>
- Setiawan, Hezkiel Bram. (2022). Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data. *Journal UPY*, 6(1).
- Subekti, N. I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, Hidayat. H. (2023). Konstitusionalisme Digital di Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1)
- Veliulova, Daliya. (2023). Legal regime of protection of personal data in national legislations. *Journal of Foreign Legislation and Comparative Law*.
- Wahyuni, Ridha. (2022). Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal Warga Terdampak Penggusuran di Kawasan Perkotaan Perspektif HAM, *Jurnal Yuridis*, Vol.9 No.1, <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/4170>

Peraturan Perundang-Undangan

Mark F. Kightlinger, E. Jason Albert, and Daniel P. Cooper. Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data

European Union. Council of Europe. European Court of Human Rights, hal. 36.

Sumber Internet

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2019). *5 Alasan Mengapa Data Pribadi Perlu Dilindungi*. https://www.kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan_media. Diakses pada tanggal 1 April 2024

Makarim, Edmon. (2023). *Perlindungan Privacy dan Personal Data*. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K1-RJ-20200701-114522-4891.pdf>. Diakses pada 2 April 2024

Maysha. (2023). *UU dan Komisi Perlindungan Data Pribadi Belum Aktif, Kebocoran Kembali Terjadi*. <https://nasional.kontan.co.id/news/uu-dan-komisiperlindungan-data-pribadi-belum-aktif-kebocoran-kembali-terjadi>. Diakses pada tanggal 1 April 2024

Skripsi Thesis

Ayuningtyas, E. S. (2023). *Urgensi Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Purnamasari, N. N. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Marketplace*. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin